



PUTUSAN

Nomor 536/Pdt.G/2024/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK, lahir di Malang, pada tanggal XXXX (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wirausaha (Kuliner), semula bertempat tinggal di Kota Malang, yang dalam perkara ini bertempat tinggal di Kota Malang;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK, lahir di Malang, pada tanggal XXXX (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Malang;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Februari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 536/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 28 Februari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di Kota Malang pada tanggal XXXX berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: yang

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 536/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang tanggal XXXX;

2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman kontrakan Pemohon dan Termohon di Kecamatan Sukun Kota Malang selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Kota Malang selama 3 bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon di Kota Malang selama 1 tahun 1 bulan;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2022 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan:

a. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama hingga pulang larut malam dimana saat itu Termohon pergi bersama dengan temannya kemudian ia dijemput oleh teman laki-lakinya, oleh karena itu terjadi pertengkaran diantara Pemohon dengan Termohon dan dalam pertengkaran tersebut, Termohon tidak mengakui kesalahannya namun Termohon malah mengungkit kesalahan Pemohon yang sudah berlalu;

b. Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain, yakni Termohon pernah terlihat sedang bersama dengan laki-laki tersebut di sebuah rumah makan, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami yang sah;

c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;

d. Termohon menceritakan permasalahan rumah tangganya kepada orangtuanya dan yang Termohon katakan kepada orangtuanya tersebut cenderung menyalahkan Pemohon dan tidak sesuai fakta yang ada, oleh karena itu Pemohon merasa kecewa terhadap sikap Termohon tersebut;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 536/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2023, yang akibatnya Termohon pamit pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang Termohon pulang dan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan hingga sekarang. Selama itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dan Pemohon masih memberi nafkah lahir dan namun tanpa nafkah batin kepada Termohon;

6. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, karena kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Malang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi, tidak berhasil;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 536/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Erik Sabti Rahmawati, M.A., sebagaimana laporan mediator tanggal 26 Maret 2024, mediasi dalam hal perceraian dinyatakan tidak berhasil, namun dalam hal *mut'ah*, nafkah selama masa *iddah* dan nafkah terhutang telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon. Kemudian, Pemohon dengan persetujuan Termohon mencabut keterangan mengenai nafkah terhutang dan nafkah *iddah* akan dicicil oleh pihak Pemohon sampai akhir bulan Desember 2024;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tetap dipertahankan oleh Pemohon dan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban secara lisan dimana Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, dan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK tanggal XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang Nomor tanggal XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1 PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan Termohon adalah

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 536/Pdt.G/2024/PA.Mlg



suami istri sah, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan Pemohon dengan Termohon, namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, dan berdasarkan cerita dari Pemohon bahwa Termohon sering pergi dari rumah tanpa pamit kepada Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 7 bulan yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

2. SAKSI 2 PEMOHON, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan barista, bertempat tinggal di Jakarta Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan Pemohon dengan Termohon, namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, namun saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 7 bulan yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 536/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Termohon menyatakan secara jelas dan tegas tidak akan mengajukan bukti, baik bukti tertulis maupun saksi;

Bahwa Pemohon maupun Termohon menyatakan cukup terhadap persidangan, dan Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap sesuai dengan dalil-dalil gugatan, begitu juga Termohon menyatakan tidak keberatan dan bersedia bercerai dengan Pemohon, lalu keduanya memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Erik Sabti Rahmawati, M.A. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Maret 2024, mediasi dalam hal perceraian dinyatakan tidak berhasil, namun dalam hal *mut'ah*, nafkah selama masa *iddah* dan nafkah terhutang telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon. Kemudian, Pemohon dengan persetujuan Termohon mencabut keterangan mengenai nafkah terhutang dan nafkah *iddah* akan dicicil oleh pihak Pemohon sampai akhir bulan Desember 2024. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 536/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, tidak menghargai Pemohon dan sering menceritakan permasalahan rumah tangganya kepada orang tuanya. Selain itu, Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama hingga pulang larut malam. Hal tersebut menyebabkan perpisahan tempat tinggal ketika Termohon pamit pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang Termohon pulang dan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan hingga sekarang. Selama itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dan Pemohon masih memberi nafkah lahir dan namun tanpa nafkah batin kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan jawaban secara lisan dimana Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi yaitu SAKSI 1 PEMOHON dan SAKSI 2 PEMOHON;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kota Malang. Dan oleh karenanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 536/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Malang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya maka Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1 PEMOHON) dan 2 (SAKSI 2 PEMOHON) telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), 171 dan 172 HIR yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij bewijskracht*) sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Pemohon hanya mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan tidak harmonis, serta perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tanpa mengetahui penyebabnya, namun dalam sengketa perkawinan cukup dibuktikan adanya keretakan/pecahnya rumah tangga antara suami istri sebagai akibat hukum (*rechts gevoig*) serta tidak mungkin disatukannya kembali tanpa melihat sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*), sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dan oleh karenanya maka majelis hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan perkawinan secara sah pada tanggal XXXX dan kemudian bertempat tinggal di rumah kontrakan Pemohon dengan Termohon, namun belum dikaruniai anak;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 536/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, hingga menyebabkan perpisahan tempat tinggal sejak 7 bulan yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon;

3. Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, kemudian rumah tangganya dalam keadaan tidak harmonis, hingga menyebabkan perpisahan tempat tinggal sejak 7 bulan yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, dengan memperhatikan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

"Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

yang selanjutnya diambil sebagai dasar pendapat Majelis Hakim;

Bahwa, fakta hukum tersebut telah pula memenuhi kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup dan sesuai alasan perceraian"*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 536/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Maret 2024 tersebut telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon tentang *mut'ah* sejumlah Rp1.000,000,00 (satu juta rupiah), nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp2.250,000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan nafkah terhutang sejumlah Rp6.000,000,00 (enam juta rupiah), maka berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata jo. Pasal 130 ayat (2) HIR jo. Pasal 31 Rv. serta untuk memberikan sifat eksekutorial dan mengikat, Majelis Hakim perlu menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan hasil mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa syariat Islam juga sangat menganjurkan perdamaian dan mentaati kesepakatan dan/atau perjanjian perdamaian sebagaimana firman Allah SWT dan sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

*"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya karena **perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)** walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". (QS. 4 [an Nisaa'] : 128)*

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad (perjanjian)mu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya". (QS. 5 [al Maaidah] : 1)

الصَّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا،
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. (رواه
الترمذي وابن ماجه)

"Perdamaian diantara sesama muslim itu diperbolehkan sepanjang bukan mengharamkan yang halal dan/atau menghalalkan yang haram. Umat Islam itu

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 536/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dengan perjanjiannya sepanjang bukan mengharamkan yang halal dan/atau menghalalkan yang haram". (HR. Turmuzdi dan Ibnu Majah)

yang selanjutnya juga dijadikan dasar hukum oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan hasil mediasi tersebut juga, Pemohon bersedia memberikan *mut'ah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan nafkah terhutang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka 1 Pemohon dihukum pula untuk memberikan *mut'ah*, nafkah selama masa *iddah* dan nafkah terhutang tersebut kepada Termohon sebelum ikrar (pengucapan) talaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Malang;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
 - 3.1. *Mut'ah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 536/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. Nafkah Terhutang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 Hijriah, oleh Drs. H. Achmad Suyuti, M.HES. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Irwandi, M.H. dan Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dra. Tridayaning Suprihatin, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Achmad Suyuti, M.HES.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. H. Irwandi, M.H. Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.
Panitera Pengganti,

Dra. Tridayaning Suprihatin, M.H.

Perincian biaya:

1. PNPB Rp 60.000,00

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 536/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 625.000,00
4. Sumpah	Rp 100.000,00
5. Meterai	Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp 895.000,00

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 536/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)